



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 671/PID.B/2020/PN.Mks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama lengkap : ANDI MUHAMMAD ANSHORY Alias ARI;
Tempat lahir : Makassar;
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/21 Oktober 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kompleks UMI Blok F No.11 Jl.Prof Abdurrahman Basalamah Kota Makassar;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa II

Nama lengkap : ANDI MUHAMMAD RUS'AN Alias AAN
Tempat lahir : Makassar;
Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/21 Oktober 1991;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kompleks UMI Blok F No.11 Jl.Prof Abdurrahman Basalamah Kota Makassar.
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Para Terdakwa ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tidak dilakukan Penahanan;
2. Penuntut Umum di tahan dalam tahanan Kota sejak tanggal 23 Maret 2020 sampai dengan tanggal 11 April 2020;
3. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2020 sampai dengan tanggal 11 Mei 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri dalam Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Juli 2020;
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2020 sampai dengan tanggal 28 September 2020;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 671/Pid.B/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa didampingi oleh WAHYUDDIN, S.H.,M.H., Advokat/Penasihat Hukum dan beralamat Kantor di Jalan Abdurrahman Basalamah Komp. UMI Blok UMI Blok E 16 RT 001 RW 00, Kelurahan Karampuang, Kecamatan Panakukang, Kota Makassar sesuai dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Mei 2020 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar nomor : 187/PID/2020/KB. Tertanggal 18 Mei 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 671/Pid.B/2020/PN Mks tanggal 11 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 671/Pid.B/2020/PN Mks tanggal 12 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANDI MUHAMMAD ANSHORY Alias ARI dan terdakwa ANDI MUHAMMAD RUS'AN Alias AAN bersalah melakukan Tindak Pidana "bersama-sama melakukan penganiayaan" sebagaimana yang diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ANDI MUHAMMAD ANSHORY Alias ARI dan terdakwa ANDI MUHAMMAD RUS'AN Alias AAN masing-masing dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani. Dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa
 - 1 (satu) pucuk korek api model Pistol warna hitam.
 - Dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi.
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut Penasihat Hukum para terdakwa telah mengajukan pleidoinya/Pembelaan tertanggal 4 Agustus 2020;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 671/Pid.B/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Pleidoi/Pembelaan Penasihat Hukum para terdakwa, Jaksa Penuntut Umum mengajukan Repliknya secara lisan, yang pada prinsipnya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terhadap Replik tersebut Penasihat Hukum para terdakwa telah mengajukan Dupliknya secara lisan yang pada pokoknya juga menyatakan bahwa apa yang sudah dibacakan dalam Pleidoinya/pembelaan tetap dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Nomor. Reg. Perkara: PDM.52/P.410/Eku.2/02/2020 tertanggal 23 Februari 2020;

Para terdakwa telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan:

Primair:

Bahwa ia terdakwa ANDI MUHAMMAD ANSHORY Alias ARI (selanjutnya disenut sebagai terdakwa I) dan terdakwa ANDI MUHAMMAD RUS'AN Alias AAN (selanjutnya disenut sebagai terdakwa II) pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 sekitar pukul 19.30 wita atau waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Kompleks UMI Blok F Jalan prof Abdurrahman Basalamah Kota Makassar atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awal mulanya ketika saksi ISHAK FANSHURY ISKANDAR (selanjutnya disebut sebagai korban) bersama dengan ibu dan adik korban dengan mengendarai mobil berkunjung ke rumah saksi MUHAMMAD ASRO AKJUMA PRATAMA yang bertetangga rumah dengan para terdakwa, dimana pada saat itu padik korban yang mengemudikan mobil yang dikendarai oleh korban tersebut mamarkir mobil didepan rumah para terdakwa, setelah memarkir mobil adik serta ibu korban turun dari mobil menuju ke rumah saksi MUHAMMAD ASRO AKJUMA PRATAMA sedang kan korban menunggu di atas mobil sambil baring ememainkan handphone miliknya di kursi belakang. Tidak berselang lama Terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor ingin keluar dari halaman rumahnya namun pada saat itu di gebang depan rumah terdakwa namun mobil yang dkendarai korban terparkir dan menghalangi jalan keluar sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa II, kemudian terdakwa II meminta tolong kepada adiknya yakni terdakwa I untuk mencari pemilik mobil yang terparkir di depan mobil rumah terdakwa tersebut dengan maksud meminta pemilik mobil untuk memindahkan mobilnya tersebut, tidak berselang

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 671/Pid.B/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama saksi MUHAMMAD ASRO AKJUMA PRATAMA datang ke tempat parkir mobil tersebut, selanjutnya saksi MUHAMMAD ASRO AKJUMA PRATAMA mengetuk jendela kaca mobil dan korban yang mendengar hal tersebut terbangun lalu membuka pintu bagian belakang mobil, setelah itu saksi MUHAMMAD ASRO AKJUMA PRATAMA dan meminta korban memindahkan mobil tersebut oleh karena korban tidak bisa mengemudikan mobil, korban lalu memberikan kunci mobil tersebut kepada saksi MUHAMMAD ASRO AKJUMA PRATAMA dan meminta tolong kepada saksi MUHAMMAD ASRO AKJUMA PRATAMA untuk memindahkan mobil, melihat hal tersebut terdakwa 1 kemudian menghampiri mobil tersebut dan mengetuk jendela kaca pintu bagian belakang sebelah kanan, dan setelah korban membuka pintu mobil tersebut dalam keadaan marah terdakwa 1 berkata kepada korban dan mengatakan "adajko pale dalam mobil" kemudian menarik kerah baju yang korban kenakan dan menarik korban keluar dari dalam mobil lalu menyandarkan tubuh korban ke samping mobil kemudian memukul bagian pipi korban, setelah itu terdakwa II menghampiri korban lalu memukul bagian kepala korban, selanjutnya terdakwa II mengambil alat yang mirip dengan pistol (korek api) dari balik baju bagian belakang dan dengan menggunakan alat tersebut menodong korban sambil mengatakan "awasko, awasko kutandai ko nah awas ko macam-macam". Dan setelah meminta maaf kepada para terdakwa, korban kemudian masuk ke dalam mobil sedangkan saksi MUHAMMAD ASRO AKJUMA PRATAMA memindahkan mobil tersebut.

Perbuatan terdakwa ANDI MUHAMMAD ANSHORY Alias ARI dan ANDI MUHAMMAD RUS'AN Alias AAN terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP.

Atau

Kedua

Bahwa ia terdakwa JUARDI ALS CADDI BIN DG.SUPU pada hari Selasa tanggal 02 Oktober 2018 sekitar pukul 21.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di jalan Sapiria, Kota Makassar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Makassar ia terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebanyak 2(dua) sachet plastik berisikan kristal bening Narkoba jenis shabu dengan berat netto 0,9204 gram yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 671/Pid.B/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia terdakwa ANDI MUHAMMAD ANSHORY Alias ARI (selanjutnya disenut sebagai terdakwa I) dan terdakwa ANDI MUHAMMAD RUS'AN Alias AAN (selanjutnya disenut sebagai terdakwa II) pada hari Minggu tanggal 19 Mei 2019 sekitar pukul 19.30 wita atau waktu lain dalam tahun 2019 bertempat di Kompleks UMI Blok F Jalan prof Abdurrahman Basalamah Kota Makassar atau pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar merka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan penganiayaan, perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:
- Bahwa awal mulanya ketika saksi ISHAK FANSHURY ISKANDAR (selanjutnya disebut sebagai korban) bersama dengan ibu dan adik korban dengan mengendarai mobil berkunjung ke rumah saksi MUHAMMAD ASRO AKJUMA PRATAMA yang bertetangga rumah dengan para terdakwa, dimana pada saat itu padik korban yang mengemudikan mobil yang dikendarai oleh korban tersebut memarkir mobil didepan rumah para terdakwa, setelah memarkir mobil adik serta ibu korban turun dari mobil menuju ke rumah saksi MUHAMMAD ASRO AKJUMA PRATAMA sedang kan korban menunggu di atas mobil sambil baring emainkan handphone miliknya di kursi belakang. Tidak berselang lama Terdakwa II dengan mengendarai sepeda motor ingin keluar dari halaman rumahnya namun pada saat itu di gebang depan rumah terdakwa namun mobil yang dikendarai korban terparkir dan menghalangi jalan keluar sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa II, kemudian terdakwa II meminta tolong kepada adiknya yakni terdakwa I untuk mencari pemilik mobil yang terparkir di depan mobil rumah terdakwa tersebut dengan maksud meminta pemilik mobil untuk memindahkan mobilnya tersebut, tidak berselang lama saksi MUHAMMAD ASRO AKJUMA PRATAMA datang ke tempat parkir mobil tersebut, selanjutnya saksi MUHAMMAD ASRO AKJUMA PRATAMA mengetuk jendela kaca mobil dan korban yang mendengar hal tersebut terbangun lalu membuka pintu bagian belakang mobil, setelah itu saksi MUHAMMAD ASRO AKJUMA PRATAMA dan meminta korban memindahkan mobil tersebut oleh karena korban tidak bisa mengemudikan mobil, korban lalu memberikan kunci mobil tersebut kepada saksi MUHAMMAD ASRO AKJUMA PRATAMA dan meminta tolong kepada saksi MUHAMMAD ASRO AKJUMA PRATAMA untuk memindahkan mobil, melihat hal tersebut terdakwa 1 kemudian menghampiri mobil tersebut dan mengetuk jendela kaca pintu bagian belakang sebelah kanan, dan setelah korban membuka pintu mobil tersebut dalam keadaan marah terdakwa 1 berkata kepada korban dan mengatakan "adajko pale dalam mobil" kemudian menarik

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 671/Pid.B/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerah baju yang korban kenakan dan menarik korban keluar dari dalam mobil lalu menyandarkan tubuh korban ke samping mobil kemudian memukul bagian pipi korban, setelah itu terdakwa II menghampiri korban lalu memukul bagian kepala korban, selanjutnya terdakwa II mengambil alat yang mirip dengan pistol (korek api) dari balik baju bagian belakang dan dengan menggunakan alat tersebut menodong korban sambil mengatakan "awasko, awasko kutandai ko nah awas ko macam-macam". Dan setelah meminta maaf kepada para terdakwa, korban kemudian masuk ke dalam mobil sedangkan saksi MUHAMMAD ASRO AKJUMA PRATAMA memindahkan mobil tersebut.

Perbuatan terdakwa ANDI MUHAMMAD ANSHORY Alias ARI dan ANDI MUHAMMAD RUS'AN Alias AAN terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi yang menerangkan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi ISHAK FANSHURY ISKANDAR, S.Ked.
 - Bahwa Saksi mengerti sehingga memberikan keterangan yakni sehubungan dengan saksi telah menjadi korban penganiayaan secara bersama-sama;
 - Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi ada 2 (dua) orang laki-laki kembar yang bernama ANDI MUH RUS'AN Alias AAN dan ANDI MUH ASHARI Alias ARI;
 - Bahwa sebelumnya saksi tidak kenal dengan ANDI MUH RUS'AN Alias AAN dan ANDI MUH ASHARI Aliar ARI nanti saksi ketahui namanya setelah peristiwa tersebut yang merupakan tetangga dari Paman saksi dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengannya;
 - Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 19 Mei 2019 sekitar jam 19.30 Wita bertempat di depan rumah terdakwa yakni di kompleks Umi Blok F 10 Jl. Racing Center Kota Makassar;
 - Bahwa adapun cara para terdakwa menganiaya saksi yakni salah seorang dari terdakwa mengetuk pintu mobil saksi kemudian setelah pintu mobil saksi terbuka, terdakwa yang mengetuk pintu mobil tersebut langsung menarik kerah baju saksi sampai saksi keluar mobil;
 - Bahwa selanjutnya saksi bersandar di samping mobil dan pada saat itu I terdakwa langsung melakukan pemukulah kearah pipi kanan saksi kemudian setelah itu datang terdakwa II yang langsung memengang kerah baju saksi

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 671/Pid.B/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil menekan leher saksi dan langsung memukul kepala saksi dengan menggunakan kepalan tangannya kemudian mengambil senjata yang mirip pistol dan batik bajunya kemudian menodongkan senjata tersebut ke jidat saksi sambil mengatakan "awasko awasko kutandal ko nah awas ko macam-macam";

- Bahwa alat yang digunakan oleh ANDI MUH RUS'AN Alias AAN dan ANDI MUH ASHARI Alias ARI untuk melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah tangan dan sepucuk senjata yang mirip pistol warna hitam;
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 19 mei 2019 sekitar jam 19.00 wita dengan mengendari mobil jenis Suzuki Ignis warna biru saksi bersama dengan ibu saksi yakni saksi FATIMAH KARIM dan adik saksi tiba di Kompleks Umi Blok Jl. Recing Center Makassar dengan tujuan kerumah paman saksi dan pada saat tiba di alamat tersebut adik saksi yang mengendarai mobil langsung parkir didepan sebuah rumah yang berjarak sekitar 20 meter dari rumah paman saksi tersebut;
- Bahwa setelah itu ibu dan adik saksi masuk ke rumah paman saksi tersebut sedangkan saksi tetap berada didalam mobil karena mengantuk dan sekitar 15 menit kemudian ada yang mendorong dorong mobil saksi tersebut namun saksi masih tetap berbaring di kursi belakang mobil sambil memegang handphone;
- Bahwa setelah itu datang teman kuliah adik saksi yang bernama MUH. ASRO Als ASRO mengetuk jendela mobil selanjutnya saksi langsung bangun dan membuka pintu sebelah kiri belakang dan pada saat itu ASRO mengatakan "mobil ta kak" setelah itu saksi melihat disekitar dari arah belakang mobil ada 2 (dua) orang laki-laki kemudian saksi mengatakan "oh mau dikasih pindah" ASRO menjawab "iya kak mau di kasih pindah";
- Bahwa setelah itu saksi mengatakan "minta tolong dek bantu kita kasih pindahkan mobil "sambil saksi memberikan kunci mobil kepada MUH. ASRO Als ASRO, kemudian MUH. ASRO Als ASRO menuju ke kursi kemudi dan saksi tetap diposisi kursi belakang sambil duduk dan tidak lama kemudian salah seorang laki-laki yang berada di belakang mobil saksi tersebut menghampiri pintu kemudian mengetok pintu belakang sebelah kanan sehingga saksi langsung membuka pintu tersebut;
- Bahwa pada saat saksi membuka pintu mobil, terdakwa mengatakan "he mobilmu" dan saksi menjawab "lye minta maaf kak" namun salah satu terdakwa langsung menarik kerah baju saksi sampai saksi keluar mobil selanjutnya saksi disandarkan di samping mobil dan pada saat itu terdakwa I langsung melakukan pemukulan ke arah pipih saksi sebelah kanan setelah itu

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 671/Pid.B/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



datang terdakwa II yang langsung memegang kerah baju saksi sambil menekan leher saksi kemudian memukul kepala saksi dengan menggunakan kepala tangannya kemudian mengambil senjata yang mirip pistol dari balik bajunya kemudian menondongkan senjata tersebut ke saksi korban sambil mengatakan "awasko awasko kutandai ko nah awas ko macam macam";

- Bahwa selanjutnya saksi mengatakan "minta maaf saksi minta maaf" setelah itu saksi kembali masuk kedalam mobil dan meminta MUH. ASRO Als ASRO untuk memindahkan mobil setelah itu mobil dipindahkan oleh MUH. ASRO Als ASRO, setelah itu saksi turun dari mobil selanjutnya masuk ke dalam rumah paman saksi dan menceritakan kejadian yang saksi alami tersebut kepada ibu, adik dan teman temannya yang sedang belajar kelompok dan mendengar hal tersebut ibu saksi langsung mendatangi rumah terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu apa yang menyebabkan sehingga para terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi karena saat itu mobil yang saksi kendarai tersebut menghalangi pintu pagar rumah terdakwa.
- Bahwa peranan kedua terdakwa tersebut diatas adalah secara bergantian melakukan pemukulan terhadap saksi dan menarik kerah baju saksi namun saksi tidak tahu siapa diantara dan kedua terdakwa yang memegang senjata mirip pistol dan yang melakukan pengancaman terhadap saksi, karena kedua terdakwa kembar dan sulit dibedakan wajahnya.
- Bahwa akibat kejadian tersebut, saksi mengalami luka memar pada bagian pipih kanan, sakit pada bagian telinga kanan, dan luka lecet pada bagian leher.
- Bahwa setelah kejadian tersebut saksi langsung mendapatkan perawatan medis di Rumah sakit namun tidak rawat inap;
- Bahwa dan kejadian tersebut aktifitas saksi jadi terganggu karena akibat sakit dan luka yang saksi alami.
- Bahwa yang membawa dan menggunakan senjata berbentuk pistol tersebut adalah terdakwa II yakni yang datang belakangan dari saksi tidak dapat membedakan wajah kedua terdakwa karena keduanya kembar dan wajah dan postur tubuhnya sama;
- Bahwa saksi membenarkan kedua terdakwa yang dihadapkan di persidangan adalah yang melakukan pemukulan terhadap saksi saat itu.
- MUHAMMAD ASRO AKJUMA PRATAMA,
- Bahwa para terdakwa melakukan pemukulan terhadap ISHAK FANSHURY ISKANDAR, S.Ked dengan cara salah seorang dari terdakwa mengetuk pintu mobil korban kemudian setelah pintu mobil dibuka, salah seorang terdakwa langsung menarik korban keluar dari mobilnya selanjutnya kedua terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melakukan pemukulan terhadap korban secara bergantian dengan cara memukul kepala korban, menempeleng korban, memegang kerah baju korban selanjutnya salah seorang terdakwa mengambil senjata dari balik bajunya kemudian menondongkan senjata tersebut ke kepala korban sambil mengatakan "awasko awasko kutandai ko nah"

- Bahwa saksi tidak mengenal yang mana diantara kedua terdakwa yang memegang kemudian menodongkan senjata ke arah kepala korban karena kedua terdakwa wajahnya dan postur tubuhnya sama (kembar).
- Bahwa alat yang digunakan oleh kedua terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap ISHAK FANSHURY ISKANDAR, S.Ked saat itu adalah menggunakan tangan dan sepucuk senjata yang mirip pistol warna hitam.
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 19 mei 2019 sekitar jam 18.30 wita saksi tiba di rumah kerabat teman kuliah saksi di kompleks UMI Makassar Jl. Racing Center Makassar dan setelah tiba saksi langsung masuk kedalam rumah tersebut untuk belajar kelompok/tugas kuliah dan sekitar satu jam kemudian ada salah seorang laki-laki yang datang di rumah atau tempat belajar kelompok kemudian mengatakan "ada yang punya mobil diluar" kemudian teman saksi yakni ISMIRALDA menyuruh saksi untuk membantu memindahkan mobil;
- Bahwa setelah itu saksi keluar menuju ke mobil Suzuki warna biru yang parkir didepan sebuah rumah terdakwa tersebut dan ternyata didalam mobil tersebut ada ISHAK FANSHURY ISKANDAR (kakak ISMIRALDA) kemudian ISHAK FANSHURY ISKANDAR menyuruh saksi ke tempat kemudi karena ISHAK FANSHURY ISKANDAR kemungkinan tidak tahu mengemudikan mobil dan pada saat itu ISHAK FANSHURY ISKANDAR dan dalam mobil mengatakan kepada ANDI MUHAMMAD ANSHORY Alias ART dan ANDI MUHAMMAD RUS'AN Alias AAN dengan mengatakan "minta maaf di, terdakwa ndak bisa kasih pindah" namun salah satu terdakwa mengatakan "adajako pale didalam mobil " sambil emosi dan mengetok ketok pintu mobil sebelah kanan belakang;
- Bahwa setelah itu korban ISHAK FANSHURY ISKANDAR membuka pintu selanjutnya salah seorang terdakwa menarik korban keluar mobil sambil mengatakan "Rewako di, rewako di" dan langsung kedua terdakwa tersebut secara bergantian melakukan pemukulan ke arah kepala korban dan menempeleng korban sambil korban disandarkan di badan mobil;
- Bahwa setelah itu saksi mengatakan "sudah mi sudah mi nanti saksi yang kasih pindah mobilnya" setelah itu salah seorang dari terdakwa mengambil senjata mirip pistol warna hitam dari balik bajunya kemudian menondongkan

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 671/Pid.B/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

senjata tersebut ke kepala korban sambil mengatakan "awasko awasko kutandai ko na" setelah itu korban masuk kedalam.

- Bahwa yang menyebabkan kedua terdakwa menganiaya ISHAK FANSHURY ISKANDAR karena para terdakwa jengkel kepada korban karena kendaraan terdakwa tidak bisa keluar rumah karena terhalang mobil korban yang parkir didepan rumah terdakwa.
- Bahwa saksi tidak sempat melihat luka yang dialami korban saat itu karena saksi langsung masuk ke dalam rumah tempat saksi belajar kelompok setelah kejadian tersebut.
- Bahwa korek api yang berbentuk pistol yang diperlihatkan kepada saksi adalah benar yang digunakan oleh salah satu terdakwa mengancam ISHAK FANSHURY ISKANDAR saat itu.
- Bahwa saksi membenarkan kedua terdakwa yang dihadapkan dipersidangan adalah benar kedua terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap ISHAK FANSHURY ISKANDAR, S.Ked. saat itu.

2. FATIMAH KARIM.

- Bahwa saksi tidak melihat kejadian pemukulan tersebut, namun dari informasi ISHAK FANSHURY ISKANDAR kepada saksi, bahwa kedua terdakwa memukul ISHAK FANSHURY ISKANDAR dengan cara, salah seorang diantara terdakwa mengetuk pintu mobil anak saksi kemudian setelah pintu mobil dibuka, salah seorang dari terdakwa langsung menarik anak saksi keluar dari mobil selanjutnya kedua terdakwa langsung melakukan pemukulan terhadap anak saksi dengan cara memukul kepala anak saksi, menempeleng korban, memegang kerah baju anak saksi selanjutnya salah seorang terdakwa mengambil senjata dari balik bajunya kemudian menondongkan senjata tersebut ke kepala anak saksi sambil mengatakan "awasko awasko kutandai ko nah".
- Bahwa menurut informasi dari ISHAK FANSHURY ISKANDAR kepada saksi bahwa alat yang digunakan ANDI MUH RUS'AN Alias AAN dan ANDI MUH ANSHORY Als ART untuk melakukan pemukulan terhadap korban adalah tangan dan sepucuk senjata model pistol.
- Bahwa pada saat peristiwa pemukulan tersebut saksi berada didalam rumah sepupu saksi yakni KASIM ANTS yang berjarak sekitar tiga rumah dan tempat kejadian didepan rumah terdakwa.
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut setelah korban lan ke dalam rumah dan bertemu dengan saksi selanjutnya saksi bertanya kepada korban dan korban menceritakan kejadian penganiayaan yang dialaminya tersebut

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 671/Pid.B/2020/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi selanjutnya saksi mendatangi rumah terdakwa dan para terdakwa menjelaskan dan membenarkan telah melakukan penganiayaan terhadap korban.

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 19 mei 2019 sekitar jam 19.30 wita bertempat di depan rumah tenlapor di Kompleks Umi Blok F 10 Jl. Racing center kota Makassar;
- Bahwa penyebab sehingga para terdakwa melakuka pemukulan terhadap korban saat itu karena para terdakwa jengkel kepada korban karena korban tidak memindahkan mobilnya yang parkir didepan numah terdakwa dan pada saat itu korban berada didalam mobil sedangkan kendaraan terdakwa mau keluar dari dalam garasi rumahnya;
- Bahwa saksi melihat luka yang dialami oleh ISHAK FANSHURY ISKANDAR, S.Ked setelah kejadian, dimana ISHAK FANSHURY ISKANDAR mengalami luka memar pada bagian pipi kanan, luka memar di telinga kanan, luka lecet di leher dan sakit pada bagian kepala.
- Bahwa keterangan para sakssi tersebut pada pokoknya dibenarkan oleg para terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa ANDI MUHAMMAD RUS'AN Alias AAN.
 - Bahwa terdakwa melakukan penganiayann terhadap saksi korban yang kejadiannya pada hari minggu tanggal 19 mei 2019 sekitar jam 19.30 Wita bertempat di depan rumah terdakwa di Kompleks Umi Blok F 10 Jl.. Racing center kota Makassar;
 - Bahwa pada saat kejadian terdakwa mengambil korek api yang berbentuk pistol warna hitam dan dalam tas saksi kemudian menodongkan ke arah muka nya ISHAK FANSHURI sambil mengatakan " mauko apa, rewamu di " kemudian mendorongnya kebelakang sampai sandar di mobilnya.
 - Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 19 mei 2019 sekitar jam 19.30 wita terdakwa hendak keluar rumah dengan menggunakan sepeda motor namun pada saat itu terhalang oleh mobil Suzuki Ignis wama biru yang parkir tepat di pintu pagar rumah terdakwa dan pada saat itu terdakwa menyuruh adik terdakwa yakni ANDI MUH ANSHARY Alias ART untuk mendorong sedikit mobil tersebut, namun ternyata ada orang didalam mobil tersebut;
 - Bahwa setelah itu terdakwa menghampiri mobil tersebut dan mengetok jendela kaca bagian tengah dan orang tersebut melambaikan tangannya dari dalam mobil tanpa membuka kaca sambil selanjutkan bermain handphone nya

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 671/Pid.B/2020/PN Mks



setelah itu terdakwa kembali ke motor terdakwa, selanjutnya terdakwa kode kode lampu motor kepada orang yang didalam mobil tersebut namun pada saat itu tidak juga di geser mobil tersebut sehingga terdakwa berpikir orang tersebut dikuncikan dan dalam mobil sehingga terdakwa menyuruh terdakwa ANDI MUHAMMAD ANSHORY Alias ART untuk mencari tamu pemilik mobil tersebut dan pada saat itu ANDI MUHAMMAD ANSHORY Alias ART pergi kerumah KASIM ANIES Alias ATO yang berjarak sekitar 3 rumah dari rumah terdakwa untuk meminta pemilik mobil memindahkan mobil tersebut dan pada saat itu seorang laki laki yang keluar dari rumah ATO sambil membawa kunci mobil namun ternyata salah kunci sehingga laki-laki tersebut kembali mengambil kunci dari dalam rumah ATO;

- Bahwa selanjutnya laki-laki tersebut mengatakan "ada ji itu orangnya didalam mobil " kemudian terdakwa menjawab" iya dek, terdakwa tahu ji ada orang " laki-laki tersebut menjawab" ada ji juga kunci mobil dia pegang di dalam" terdakwa menjawab "kasih maju paeng sedikit supaya terdakwa bisa keluar " selanjutnya laki laki tersebut mengetok kaca mobil kemudian ISHAK FANSHURI membuka pintu mobil dari dalam mobil ISHAK FANSHURI mengeluarkan tangannya sambil memegang kunci mobil dan mengatakan "terdakwa sudah bilang dari tadi ndak bisa ka bawa mobil kasih pindahkan ka mobilku" selanjutnya ANDI MUHAMMAD ANSHORY Alias ARI mengatakan "ih kenapako manah manah";
- Bahwa setelah itu ISHAK FANSHURI keluar dari dalam mobilnya dan pada saat itu beradu mulut dengan ANDI MUHAMMAD ANSHORY Alias ARI sehingga ANDI MUHAMMAD ANSHORY Alias ARI langsung menempelang ISHAK FANSHURI sebanyak dua kali ke arah pipinya setelah itu korban masuk ke dalam mobilnya namun keluar lagi dan pada saat keluar dari mobilnya, terdakwa langsung menghampiri korban sambil mendorong dadanya ke arah mobilnya dan pada saat itu terdakwa juga mengambil korek api berbentuk pistol dari dalam tas terdakwa sambil mengatakan "mauko apa, rewamu di" setelah itu terdakwa masuk kedalam rumah bersama dengan ANDI MUHAMMAD ANSHORY Alias ARI sedangkan korban masuk ke rumah ATO
- Bahwa yang menyebabkan sehingga terdakwa bersama dengan ANDI MUHAMMAD ANSHORY Alias ARI menganiaya korban saat itu karena kesal kepada korban ISHAK FANSHURI karena korban tidak memindahkan mobilnya yang parkir didepan rumah sedangkan posisinya korban berada didalam mobil dan pada saat terdakwa memintanya baik- baik, namun korban malah marah marah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Terdakwa ANDI MUHAMMAD ANSHORY Alias ART.

- Bahwa Terdakwa mengerti sehingga dihadapkan di persidangan yang berhubungan dengan Terdakwa telah melakukan penganiayaan terhadap sdr. ISHAK FANSHURI.
- Bahwa terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap ISHAK FANSHURI alias IVAN namun terdakwa tidak melakukan pengancaman terhadap ISHAK FANSHURI als IVAN tersebut;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 19 mei 2019 sekitar jam 19.30 wita bertempat di depan rumah terdakwa yang terletak di Kompleks Umi Blok F 10 31. Racing center kota Makassar;
- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 19 mei 2019 sekitar jam 19.30 wita terdakwa bersama kakak kembar terdakwa yakni ANDI MUH RUS'AN Als AAN hendak keluar rumah dengan menggunakan sepeda motor namun pada saat itu terhalang oleh mobil Suzuki Ignis warna biru yang parkir tepat di pintu pagar rumah terdakwa dan pada saat itu terdakwa disuruh oleh ANDI MUH RUS'AN Als ANN untuk mendorong sedikit mobil tersebut namun ternyata ada seorang laki laki didalam mobil tersebut (ISHAK FANSHURI);
- Bahwa setelah itu ANDI MUH RUS'AN Als AAN menghampiri mobil tersebut dan mengetok jendela kaca bagian tengah dan orang tersebut melambaikan tangannya dan dalam mobil tanpa membuka kaca sambil melanjutkan bermain handphonenya setelah itu ANDI MUH RUS'AN Als ANN kembali ke motornya;
- Bahwa selanjutnya ANDI MUH RUS'AN Als ANN mengkode-kode lampu motornya kepada orang yang didalam mobil tersebut namun pada saat itu tidak juga di geser mobil tersebut setelah itu ANDI MUH RUS'AN Als AAN menyuruh terdakwa untuk mencari tamu pemilik mobil tersebut dan pada saat itu terdakwa langsung pergi kerumah tetangga tetangga terdakwa sampai akhirnya di rumah KASIM ANIES Alias ATO yang berjarak sekitar 3 rumah dan rumah terdakwa untuk meminta pemilik mobil memindahkan mobil tersebut dan pada saat itu seorang laki-laki yang keluar dari rumah ATO sambil membawa kunci mobil namun ternyata salah kunci sehingga laki-laki tersebut kembali mengambil kunci dari dalam rumah ATO;
- Bahwa selanjutnya laki-laki tersebut mengatakan "ada ji itu orangnya didalam mobil" kemudian ANDI MUH RUS'AN Als MN menjawab" iya dek, saya tahu ji ada orang " laki laki tersebut menjawab" ada ji juga kunci mobil dia pegang di dalam " ANDI MUH RUS'AN Als AAN menjawab" kasih maju paeng sedikit supaya terdakwa bisa keluar" selanjutnya laki-laki tersebut mengetok kaca mobil sehingga ISHAK FANSHURI membuka pintu mobilnya tersebut dari

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 671/Pid.B/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam mobil ISHAK FANSHURI hanya mengeluarkan tangannya sambil memegang kunci mobil dari dalam mobilnya sambil mengatakan "saya sudah bilang dari tadi ndak bisa ka bawa mobil kasih pindahkan ka mobilku" selanjutnya terdakwa langsung menghampiri ISHAK FANSHURI sambil mengatakan "ih kenapa dek marah marah" setelah itu ISHAK FANSHURI keluar dari dalam mobilnya dan kembali terdakwa berkata "kenapa mau ko berkelahi" namun ISHAK FANSHURI membusungkan dadanya dan tidak berkata apa apa sehingga terdakwa langsung menempelang ISHAK FANSHURI sebanyak dua kali ke arah pipinya kanan dan kirinya;

- Bahwa setelah itu korban ISHAK FANSHURI mengatakan "jangan ki begiutu kak bulan puasa mi" setelah ISHAK FANSHURI masuk kedalam mobilnya namun sempat keluan lagi dan pada saat keluan dan mobilnya, ANDI MUH RUS'AN Als AAN langsung menghampiri korban sambil mendorong dadanya ke arah mobilnya dan pada saat itu ANDI MUH RUS'AN Als AAN langsung mengambil korek api berbentuk pistol dari dalam tasnya kemudian menodongkan korek api pistol tersebut ke muka ISHAK FANSHURI sambil mengatakan " mauko apa, rewamu di " setelah itu terdakwa masuk kedalam rumah bersama ANDI MUH RUS'AN Als ANN sedangkan ISHAK FANSHURI masuk kedalam rumah sdr. ATO.
- Bahwa yang menyebabkan terdakwa bersama dengan sdr. ANDI MUH RUS'AN Als AAN menganiaya ISHAK FANSHURI saat itu karena korban tidak memindahkan mobilnya yang parkir didepan rumah terdakwa sedangkan posisinya korban berada didalam mobil dan pada saat terdakai memintanya baik-baik. namun korban malah marah marah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut, Terdakwa terbukti bersalah atau tidak atas pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) pucuk korek api model pistol warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (1) 351 ayat (1) KUHP jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "Barang siapa".
2. Unsur "melakukan penganiayaan".
3. Unsur "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan".

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "barang siapa":

Menimbang Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja selaku subyek hukum yang penyanggah hak dan kewajiban serta dapat mempertanggung jawabkan setiap perbuatan hukum yang dilakukannya.

Bahwa adanya kemampuan bertanggung jawab (Toerekeningsvaabaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie van Toelichting (MvT).

Menimbang Bahwa "barang siapa" berarti menunjuk tentang subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan, dan berdasarkan kerangan Saksi-Saksi dan juga pengakuan para Terdakwa dipersidangan adalah benar para Terdakwa mengakui dirinya bernama ANDI MUHAMMAD ANSHORY Alias ARI dan ANDI MUHAMMAD RUS'AN Alias MN yang diajukan sebagai Pelaku dalam persidangan dan sesuai pula dengan identitas para terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum.

Menimbang Bahwa sesuai dengan pengertian barang siapa di atas dihubungkan dengan fakta-fakta di sidang pengadilan, jelas menunjukan bahwa terdakwa ANDI MUHAMMAD ANSHORY Alias AR! dan terdakwa ANDI MUHAMMAD RUS'AN Alias MN dengan identitas tersebut di atas adalah pelaku yang sepanjang pemeriksaan perkara ini berlangsung dapat berkomunikasi secara baik.

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi.



Ad. 2. Unsur "melakukan penganiayaan".

Menimbang Bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan "penganiayaan" itu. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan "penganiayaan" yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka. Menurut alinea 4 pasal i, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah "sengaja merusak kesehatan orang" (R. Soesilo Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal).

Menimbang Bahwa dalam Kamus Bahasa Indonesia mengatakan bahwa penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang (penyiksaan, penindasan, dan sebagainya). (W.J.S Poerwadarminta 1994:48).

Menimbang Bahwa kesengajaan dalam penganiayaan adalah merupakan kesengajaan sebagai maksud, yang penitikberatannya bukan hanya ditujukan kepada perbuatan yang dilakukan akan tetapi juga ditujukan kepada akibat dan perbuatan tersebut, yang mana bentuk kesengajaan itu akan dapat terlihat secara nyata dan suatu perbuatan yang dilakukan dimana perbuatan tersebut berakibat timbulnya nasa sakit atau luka pada tubuh orang yang terkena perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa, fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang telah diberikan dipersidangan dan keterangan para terdakwa sendiri yang saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta hukum yaitu Bahwa awal mulanya ketika saksi ISHAK FANSHURY ISKANDAR (korban) bersama dengan ibu dan adik korban dengan mengendarai mobil berkunjung ke rumah KASIM ANIS yang bertetangga rumah dengan para terdakwa, dimana saat itu adik korban yang mengemudikan mobil yang dikendarai oleh korban tersebut memarkir mobil di depan rumah para terdakwa;

Menimbang, bahwa tidak berselang lama terdakwa ANDI MUHAMMAD RUS'AN Alias MN dengan mengendarai sepeda motornya ingin keluar dan halaman rumahnya namun pada saat itu di gerbang depan rumah terdakwa namun mobil yang dikendarai korban terparkir dan menghalangi jalan keluar sepeda motor yang dikendarai oleh terdakwa ANDI MUHAMMAD RUS'AN Alias MN, kemudian terdakwa ANDI MUHAMMAD RUS'AN Alias MN meminta tolong kepada adiknya yakni terdakwa ANDI MUHAMMAD ANSHORY Alias ART untuk mencari pemilik mobil yang terparkir di depan mobil rumah terdakwa tersebut dengan maksud meminta pemilik mobil untuk memindahkan mobilnya tersebut, tidak berselang lama saksi MUHAMMAD ASRO AKJUMA PRATAMA datang ke tempat parkir mobil tersebut dengan maksud untuk memindahkan mobil setelah terdakwa ANDI MUHAMMAD ANSHORY Alias ARI meminta memindahkan mobil tersebut, selanjutnya saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD ASRO AKJUMA PRATAMA mengetuk jendela kaca mobil dan korban yang mendengar hal tersebut terbangun lalu membuka pintu bagian belakang mobil, setelah itu saksi MUHAMMAD ASRO AKJUMA PRATAMA dan meminta korban memindahkan mobil tersebut oleh karena korban tidak bisa mengemudikan mobil, korban lalu memberikan kunci mobil tersebut kepada saksi MUHAMMAD ASRO AKJUMA PRATAMA dan meminta tolong kepada saksi MUHAMMAD ASRO AKJUMA PRATAMA untuk memindahkan mobil, melihat hal tersebut terdakwa ANDI MUHAMMAD ANSHORY Alias ARI kemudian menghampiri mobil tersebut dan mengetuk jendela kaca pintu bagian belakang sebelah kanan, dan setelah korban membuka pintu mobil tersebut dalam keadaan marah terdakwa ANDI MUHAMMAD ANSHORY Alias ARI berkata kepada korban dengan mengatakan "adajako pale didalam mobil" kemudian menarik kerah baju yang korban kenakan dan menarik korban keluar dan dalam mobil lalu menyandarkan tubuh korban ke samping mobil kemudian memukul bagian pipi korban, setelah itu terdakwa ANDI MUHAMMAD RUS'AN Alias AAN menghampiri korban kemudian menarik kerah baju yang dikenakan korban dan menekan leher korban lalu memukul bagian kepala korban, selanjutnya terdakwa ANDI MUHAMMAD RUS'AN Alias AAN mengambil alat yang mirip dengan pistol (konek api) dan balik baju bagian belakang dan dengan menggunakan alat tersebut menodong korban sambil mengatakan "awasko, awasko kutandai ko nah awas ko macam-macam", dan setelah meminta maaf kepada pana terdakwa, korban kemudian masuk ke dalam mobil sedangkan saksi MUHAMMAD ASRO AKJUMA PRATAMA memindahkan mobil tersebut.

Menimbang Bahwa akibat perbuatan para terdakwa, korban mengalami luka-luka sesuai dengan visum et repertum Nomon : VER/2138/V/2019 tanggal 20 Mei 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh dn. DENNY MATHIUS, M.Kes, Sp.F. dokter spesialis fonensik pada Rumah Sakit Bahayangkana Makassar, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pada korban ISHAK FANSHURY ISKANDAR ditemukan:
- Tampak 1 (satu) luka memar pada pipi kanan berukuran 5,4 cm x 3,6 cm.
- Tampak 1 (satu) luka lecet tekan pada leher sisi depan berukuran 3,2 cm x 2,1 cm.
- Kesimpulan
- Telah diperiksa korban hidup (sesuai identitas bernama Ishak Fanshuriy Iskandar, S.Ked) berjenis kelamin laki-laki dan berusia dewasa.
- Ditemukan luka memar pada pipi kanan, dan luka lecet tekan pada leher akibat persentuhan tumpul.
- Korban tidak mendapatkan perawatan

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 671/Pid.B/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dan fakta-fakta di atas, perbuatan para terdakwa dengan melakukan pemukulan terhadap korban adalah tindakan sewenang-wenang karena hal tersebut sama sekali tidak diinginkan oleh korban, selain itu perbuatan para terdakwa tersebut dapat diantikan bahwa para terdakwa mempunyai maksud untuk menyakiti korban ditandai dengan akibat yang ditimbulkan dan pemukulan yang dilakukan oleh para terdakwa terhadap korban yang berakibat korban mengalami pendenitaan dan rasa sakit akibat luka-luka yang dialaminya.

Menimbang, Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas dengan demikian unsur "melakukan penganiayaan" telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan".

Menimbang Bahwa unsur ini bersifat alternatif artinya tidak perlu semuanya dibuktikan. Bahwa bentuk perbuatan yang diatur Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP, yang disebut sebagai pembuat tindak pidana adalah mereka yang melakukan, orang yang menyuruh dan mereka yang turut serta melakukan, tetapi dalam praktek peradilan tidak selalu mudah untuk menentukan bentuk perbuatan terdakwa, apakah perbuatan itu melakukan, menyuruh melakukan, turut melakukan. Suharto RM, mengatakan bahwa biasanya orang yang melakukan perbuatan disebut pembuat, artinya orang yang memenuhi unsur melakukan delict yang memenuhi unsur tindak pidana yang dilakukan itu, sedangkan mereka yang turut melakukan tindak pidana adalah mereka dengan sengaja bersama-sama melakukan tindak pidana, jadi dalam pelaksanaan ada kerja sama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah pelaku turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing pelaku secara satu person atau berdiri sendiri melainkan kita lihat semua sebagai kesatuan (vide Suharto, RM, SH Hukum Pidana Materil Edisi II, Sinar Grafika, 1991, Halaman 75).

Menimbang Bahwa pendapat senada dikemukakan oleh Adami Chazawi yang mengatakan bahwa kerjasama yang diinsyafi adalah suatu bentuk kesepakatan, suatu kesamaan kehendak antara beberapa orang (pembuat peserta dengan pembuat pelaksana) untuk mewujudkan suatu tindak pidana secara bersama dan kerjasama yang diinsyafi tidak perlu berupa permufakatan yang rapi dan formal yang dibentuk sebelum pelaksanaan, tapi sudah cukup adanya saling pengertian yang sedemikian rupa antara mereka dalam mewujudkan perbuatan oleh dengan satunya terhadap perbuatan oleh yang lainnya ketika berlangsungnya perbuatan (vide Drs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Adam Chazawi, SH, Pelajaran Hukum Pidana Bagian III, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, halaman 101).

Menimbang Bahwa masalah penyertaan (deelneming) ml telah dibahas oleh Prof. Satochid Karta Negara, SH, dalam bukunya "Hukum Pidana Kumpulan Kuliah Bagian Dua" menyebutkan pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana sebagai ajaran "deelneming" yang terdapat pada suatu strafbaarfeit atau delict, apabila dalam suatu delict tersangkut beberapa orang atau lebih dan seorang, dalam hal mi harus dipahami bagaimanakah "hubungan" tiap peserta itu terhadap delict. Karena hubungan mi adalah bermacam, hubungan mi berbentuk:

1. Beberapa orang bersama-sama melakukan suatu delict.
2. Mungkin hanya seorang saja yang mempunyai kehendak dan merencanakan delict, akan tetapi delict tersebut tidak dilakukan sendiri, tetapi ia menggunakan orang lain untuk melakukan delict tersebut.
3. Dapat juga terjadi bahwa seseorang saja yang melakukan delict, sedang orang lain membantu orang lain itu dalam melaksanakan delict

Menurut Hoge Raad 14 November 1921, N.J 1922, 179, W 10842 bahwa keikutsertaan di dalam kejahatan yang dilakukan dengan tidak sengaja atau dalam colpoos misdrijf itu dapat terjadi apabila akibat yang dilarang oleh undang-Undang itu telah timbul karena tindakan-tindakan atau kelalaian dan semua peserta bersama yang mempunyai hubungan antara satu dengan yang lain. Adanya suatu kerjasama secara langsung atau secara tidak sadar tidaklah disyaratkan dalam hal mi. Tidak terjadi persoalan apakah tindakan orang yang satu mi lebih secara langsung telah menimbulkan akibat daripada tindakan orang lain . (Hukum Pidana Indonesia: PAF Lamintang dan C Djasman Samosir, 1979).

Dan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dan keterangan saksi-saksi yang telah diberikan dipersidangan dan keterangan para terdakwa sendiri yang saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta hukum yaitu

Menimbang Bahwa pada han Minggu tanggal 19 Mei 2019 sekitar pukul 19.30 wita, bertempat di Kompleks UMI Blok F Jalan Prof Abdurakhman Basalamah Kota Makassar, terdakwa ANDI MUHAMMAD ANSHORY Alias ARI dan terdakwa ANDI MUHAMMAD RUS'AN Alias AAN melakukan penganiayaan terhadap saksi ISHAK FANSHURY ISKANDAR, dimana terdakwa ANDI MUHAMMAD ANSHORY Alias ARI menarik kerah baju yang korban kenakan dan menarik korban keluar dan dalam mobil lalu menyandarkan tubuh korban ke samping mobil kemudian memukul bagian pipi korban, setelah itu saksi ISHAK FANSHURY ISKANDAR menghampiri korban kemudian menarik kerah baju yang dikenakan korban dan menekan leher korban lalu memukul bagian kepada korban, selanjutnya saksi ISHAK FANSHURY ISKANDAR

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 671/Pid.B/2020/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil alat yang mirip dengan pistol (korek api) dan balik baju bagian belakang dan dengan menggunakan alat tersebut menodong korban sambil mengatakan "awasko, awasko kutandal ko nahawas ko macam-macam".

Menimbang Bahwa dari fakta persidangan di atas terdakwa ANDI MUHAMMAD ANSHORY Alias ARI dan terdakwa ANDI MUHAMMAD RUS'AN Alias AAN telah memenuhi unsur delik penganiayaan sebagaimana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP sehingga kedua terdakwa dapat dikategorikan sebagai orang yang melakukan perbuatan (pleger) sebagaimana salah satu kategori pembuat (dader) yang dimaksud dalam pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut diatas dengan demikian unsur "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa para terdakwa dan penasihat para terdakwa mengajukan pembelaan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada para Terdakwa dengan alasan sebagai berikut :

1. Para Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi korban ISHAK FANSHURY ISKANDAR dan kedua orang tua saksi korban;

1. Para Terdakwa tidak pernah dihukum;
2. Para Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan;
3. Para Terdakwa masih dapat memperbaiki dirinya;
4. Para Terdakwa memiliki anak yang masih kecil dan menjadi tulang punggung keluarga;
5. Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa dari Permohonan para Terdakwa/Penasihat Hukum sebagaimana tersebut, maka menurut Majelis Hakim hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada para Terdakwa sudah sesuai dengan alasan bahwa para Terdakwa melakukan Pemukulam kepada saksi korban yang mengakibatkan saksi korban mengalami;

Menimbang, bahwa karena para terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi korban yang mengakibatkan saksi korban mengalami luka, sehingga para terdakwa sudah meminta maaf pada saksi korban dan keluarga saksi korban. Perbuatan para Terdakwa tersebut, sudah dimaafkan oleh saksi korban dan keluarga saksi korban;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Alternatif kedua telah terpenuhi sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, maka kepada Para terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "bersama-sama melakukan penganiayaan", oleh karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka Para Terdakwa harus dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa didalam doktrin Hukum Pidana dan didalam perundang-undangan kita, dikenal adanya azas hukum yang menyatakan “tiada pidana tanpa kesalahan” (Geen Straf Zonder Schuld);

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas disyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan, pada diri Para Terdakwa harus ada pertanggungjawaban pidana (Criminal Responsibility);

Menimbang, bahwa sepanjang pemeriksaan ini, Majelis tidak menemukan adanya alasan-alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Para Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pembedanaan, maka oleh karena itu Para Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan sementara selama dalam proses persidangan ini, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka seluruh masa tahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf d Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan karena telah disita secara sah dan oleh karena itu menjadi barang bukti sah dalam perkara ini yang mana statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan dalam perkara ini, maka Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang dapat memberatkan maupun meringankan Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan korban mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Korban telah memaafkan perbuatan para terdakwa ditandai dengan adanya surat keterangan damai yang dilampirkan.
- Para Terdakwa telah mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya.
- Para Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 671/Pid.B/2020/PN MkS



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. ANDI MUHAMMAD ANSHORY Alias ARI dan Terdakwa II. ANDI MUHAMMAD RUS'AN Alias AAN, tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "SECARA BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PENGANIAYAAN";
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa I. ANDI MUHAMMAD ANSHORY Alias ARI dan Terdakwa II. ANDI MUHAMMAD RUS'AN Alias AAN, tersebut di atas dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (Dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (Satu) pucuk korek api model pistol warna hitam;
Dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebankan para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Rabu tanggal 5 Agustus 2020, oleh kami, MUHAMMAD YUSUF KARIM, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, NI PUTU SRI INDAYANI, S.H., M.H., RUSDIYANTO LOLEH, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HIDAYAT MADDATUANG, A.Md, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, dihadiri oleh HERMAN KAMARUDDIN, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa/Penasihat Hukum para Terdakwa;

Hakim Anggota.

Hakim Ketua.

NI PUTU SRI INDAYANI, S.H., M.H. MUHAMMAD YUSUF KARIM, S.H., M.Hum.

RUSDIYANTO LOLEH, S.H., M.H.

Panitera Pengganti.

HIDAYAT MADDATUANG, A.Md, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 671/Pid.B/2020/PN Mks